



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT  
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT  
NOMOR : 141-01/SLB/ 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
(PKPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU  
KABUPATEN LANGKAT**

**KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bupati Langkat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Tahun Anggaran 2023;
- KESATU : Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan;
- KEDUA : Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai kewenangan:
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;

- d. menetapkan PPKD;  
e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;  
f. menyetujui RAK Desa; dan  
g. menyetujui SPP
- KETIGA : Pelimpahan sebagian kekuasaan PPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 05 Januari 2023



KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;
4. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Lampiran : Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat**

Nomor : 141 - 01 / SLB/2023

Tanggal : 05 Januari 2023

Tentang : Penetapan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
1.	T. FIRMANSYAH	Kepala Desa	PKPKD

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT



T. FIRMANSYAH